



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1348/MENKES/SK/XII/2004

TENTANG

TENAGA PENDAMPING DESENTRALISASI KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 15 Oktober 2004, sebagai pengganti UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Peraturan pelaksanaannya yang berlaku;
 - b. bahwa desentralisasi telah ditetapkan sebagai salah satu strategi untuk mencapai Indonesia Sehat 2010;
 - c. bahwa untuk mendukung, mempercepat pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan telah dibentuk Unit Desentralisasi dan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan;
 - d. bahwa Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan Angkatan 2003 telah terbukti berhasil melakukan fasilitasi yang sangat dibutuhkan oleh provinsi, kabupaten atau kota;
 - e. bahwa terbatasnya jumlah Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan menyebabkan cakupan fasilitasi sangat rendah, sehingga dirasakan perlu untuk mengangkat Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan;
 - f. bahwa pengangkatan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- MENINGGAT :**
1. Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 2. Tap. MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembiayaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI.
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495).
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437).
 5. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara tahun 2004 No. 126 dan Tambahan Lembaran Negara No.4438).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara tahun 2001 No. 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4090)
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 003A/MENKES /SK/2003 tentang Unit Desentralisasi.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/MENKES/ SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/MENKES/ SK/X/2003 tentang Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan angkatan 2004.
- Kedua : Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan merupakan tenaga fungsional.
- Ketiga : Mengangkat sebagai Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Tempat dan kedudukan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan, di Unit Utama masing-masing.
- Kelima : Unit Utama berkewajiban memanfaatkan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya di Unit masing-masing.
- Kenam : Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Penatalaksanaan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan dapat melakukan konsultasi dengan berbagai nara sumber baik dari dalam maupun luar Departemen Kesehatan.
- Kedelapan : Penanggungjawab Umum Unit Desentralisasi berkoordinasi dengan Unit Utama Departemen Kesehatan dapat menugaskan Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan ke propinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
- Kesembilan : Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan harus melaporkan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan RI melalui Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kesepuluh** : Biaya yang dibutuhkan untuk Tenaga Pendamping Desentralisasi Kesehatan dibebankan kepada APBN Departemen Kesehatan RI, bantuan Donor/Badan Internasional yang sifatnya tidak mengikat, APBD, serta dana lainnya dari daerah yang mendayagunakan.
- Kesebelas** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2004



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Tembusan : Kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
6. Sekretariat Negara di Jakarta;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
9. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Ketua Tim Teknis Unit Desentralisasi;
11. Sekretaris Tim Pelaksana Unit Desentralisasi;
12. Sekretaris Eksekutif PHP I, PHP II, DHS I, DHS II, HWFS, HP V, GTZ, UE
13. Pemimpin Bagian Proyek PHP I, PHP II, DHS I, DHS II, HWFS, HP V, GTZ, UE
14. Tim Pelaksana Unit Desentralisasi Departemen Kesehatan
15. Tenaga PDK yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI.
Nomor : 1348/MENKES/SK/XII/2004.
Tanggal : 31 Desember 2004

DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING DESENTRALISASI KESEHATAN
(Tenaga PDK)

NO	N A M A	UNIT KERJA
01	Drs. Suparno	Dit. Jen. Bina Kesmas
02	Drs. Charles Sihombing, MSi	Dit. Jen. Bina Kesmas
03	Budiman Sitepu, SKM	Dit. Jen. Bina Kesmas
04	Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH.M.	Dit. Jen. Bina Kesmas
05	Darmayanti, SKM.	Dit. Jen. Bina Kesmas
06	Asep Kustiandi, SH, S.Kom, M.Kes.	Dit. Jen. Bina Kesmas
07	Lucia V Pardede SKM, MSc	Dit. Jen. Bina Kesmas
08	Dra. Evrina Apt.	Dit. Jen. Yanfar & Alkes
09	Riani Trisnawati, SE, M.Kes.	Dit. Jen. Yanfar & Alkes
10	Randa Suli Latuconsina, S. Sos.	Sekretariat Jenderal
11	Guusye Charles Yonki M, SPd.	Sekretariat Jenderal
12	Dr. Herri Ruswan, M.Kes	Sekretariat Jenderal
13	Drg. Sri Handayani, MARS.	Dit. Jen. Yanmedik
14	Henni Hernawati, S.Si, M.Kes.	Dit. Jen. Yanmedik
15	Drg. Rini Purwaningrum T. M.Kes.	Dit. Jen. Yanmedik
16	Ida Suaedah, S.Kp.	Dit. Jen. Yanmedik
17	Dr. Ruhayati Sadili, M.Kes.	Dit. Jen. Yanmedik
18	Rita Djupuri, M.Epid	Dit. Jen. Yanmedik
19	Atang Saputra, SKM, M.Med.Sc(PH)	Dit. Jen. PPM-PL
20	Dr. Anas Ma'ruf	Dit. Jen. PPM-PL
21	Noor Edi Widya S.MSc, PH.	Badan Litbangkes
22	Dr. Betty Roosiermiatie, MSPH, PhD.	Badan Litbangkes
23	Drs. M. Hasyimi	Badan Litbangkes
24	Drg. Ratih Ariningrum, M.Kes.	Badan Litbangkes
25	Dr. Sudibyo Supardi, Apt, MS.	Badan Litbangkes
26	Enny Muchlastriningsih, SKM, M.Kes.	Badan Litbangkes
27	Hery Hermawanto, SKM, M.Kes	Badan PPSDM
28	Vitalis Ramon, SKM.	Badan PPSDM



Menteri Kesehatan

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP(K)